



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DINAS PERIKANAN

Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 55 Telp./Fax (0323)321170

SAMPANG (69213)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERIKANAN

KABUPATEN SAMPANG

Nomor : 523/ /KEP/434.218/2021

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN SAMPANG**

KEPALA DINAS PERIKANAN

KABUPATEN SAMPANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
5. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Sampang Nomor Nomor Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sampang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Sampang.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Sampang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari Keputusan ini ;

KEDUA : Indikator Kinerja Individu Dinas Perikanan Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Dinas Perikanan Kabupaten Sampang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu, disusun dengan mangacu pada kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S A M P A N G
Pada Tanggal : Pebruari 2021

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN SAMPANG**

Ir. WAHYU PRIHARTONO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19651229 199403 1 002

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perikanan

Nomor : 523/ /KEP/434.218/2021

Tanggal : Pebruari 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN SAMPANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya produksi sector perikanan dan pendapatan pelaku usaha perikanan	1. Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya dan garam	Peningkatan produksi perikanan budidaya dan garam diperoleh dari produksi tahun lalu (n-1) dikurangi dengan produksi tahun n dibagi tahun (n-1) $f(x) = \frac{b - a}{b}$ <p>Ket: a = produksi tahun ke n b = produksi tahun ke n-1</p>	Bidang Periknan Budidaya	Kepala Dinas Perikanan
		2. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap diperoleh dari produksi tahun lalu (n-1) dikurangi dengan produksi tahun n dibagi tahun (n-1) $f(x) = \frac{b - a}{b}$ <p>Ket: a = produksi tahun ke n b = produksi tahun ke n-1</p>	Bidang Perikanan Tangkap	Kepala Dinas Perikanan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		3. Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi), Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG), Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai tukar nelayan sebagai alat ukur kesejahteraan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan yang dinyatakan dalam bentuk persentase. $f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ Ket: a = harga yang diterima b = harga yang dibayarkan • Nilai tukar pembudidaya ikan merupakan rasio antara indek harga yang diterima pembudidaya ikan dengan indek harga yang dibayar pembudidaya ikan yang dinyatakan dalam persentase. $f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ Ket: a = harga yang diterima b = harga yang dibayarkan • Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) 	Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Data, Usaha Perikanan dan Garam	Kepala Dinas Perikanan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>merupakan proxy tingkat kesejahteraan pengolah hasil perikanan, dengan asumsi kesamaan kuantitas produksi antar waktu. NTPHP merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima rumah tangga pengolah hasil perikanan (It) dengan indeks harga yang dibayar rumah tangga pengolah hasil perikanan (Ib).</p> $f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ <p>Ket: a = harga yang diterima b = harga yang dibayarkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) merupakan rasio antara indeks harga komoditas yang diterima petambak garam (It) dari usahanya dengan indeks harga komoditas yang dibeli (Ib) petambak garam untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga dan kebutuhan produksinya. 		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ Ket: a = harga yang diterima b = harga yang dibayarkan		
		4. Peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan	Pendapatan pelaku usaha perikanan merupakan hasil dari penerimaan total dikurangi dengan biaya total produksi $f(x) = \Delta a - \Delta b$ Ket: Δa = total penerimaan Δb = total biaya produksi	Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Data, Usaha Perikanan dan Garam	Kepala Dinas Perikanan

Sampang, Pebruari 2021

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN SAMPANG

Ir. WAHYU PRIHARTONO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19651229 199403 1 002